



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 26 Tahun 2001**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Kepada para pejabat tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini diberikan wewenang untuk menetapkan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang yang berada dalam lingkungan masing-masing sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dan 4 (empat) Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Juli 2001

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd.

DR. BUDHI M. SUYITNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Para Direktur Jenderal Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Direktur Perbendaharaan, Ditjen Anggaran Dep. Keuangan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ZULKARNAIN OEYOEB, SH,MM,MH
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 26 Tahun 2001

TANGGAL : 17 Juli 2001

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK BARU

No	PEJABAT YANG BERWENANG	BATAS KEWENANGAN	
		GOL./RUANG	LINGKUNGAN
1	2	3	4
1.	Kabag Data dan Tata Usaha Kepegawaian	III/a s.d. IV/e	Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Pelayaran
2.	Kasubag Administrasi Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
3.	Kepala Bagian Umum	III/a s.d. IV/e	Inspektorat Jenderal
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
5.	Kepala Bagian Kepegawaian & Umum	III/a s.d. IV/e	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
7.	Kepala Bagian Kepegawaian	III/a s.d. IV/e	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
8.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
9.	Kepala Bagian Kepegawaian	III/a s.d. IV/e	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
10.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
11.	Kepala Bagian Umum & Humas	III/a s.d. IV/e	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
12.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	I/a s.d. II/d	
13.	Kepala Bagian Umum	I/a s.d. IV/e	Sekretariat Badan Diklat
14.	Kepala Bagian Kepegawaian	I/a s.d. IV/e	Badan Litbang
15.	Kepala Bagian Umum	I/a s.d. IV/e	Badan Sarnas

1.	2	3	4
16.	Kepala Bagian Kepegawaian	I/a s.d. IV/e	B.M.G.
17.	Para Kabag Tata Usaha	I/a s.d. IV/e	Pusdiklat Phb. Darat, Laut dan Udara
18.	Para Kepala Bandar Udara	I/a s.d. IV/c	Semua Kantor Bandar Udara yang bersangkutan
19.	Para Kepala Balai	I/a s.d. IV/e	Semua Kantor Balai yang bersangkutan
20.	Para Kepala Distrik Navigasi	I/a s.d. IV/c	Semua Distrik Navigasi yang bersangkutan
21.	Para Kepala Kantor Pelabuhan	I/a s.d. IV/c	Semua Kantor Pelabuhan yang bersangkutan
22.	Kepala Bagian Tata Usaha & Kepegawaian	I/a s.d. IV/d	Adbandara Soekarno Hatta
23.	Kabag Tata Usaha Kepegawaian Adpel Utama	I/a s.d. IV/d	Administrator Pelabuhan Utama
24.	Para Administrator Pelabuhan	I/a s.d. IV/c	Semua Administrator Pelabuhan yang bersangkutan
25.	Kepala Armada Penjagaan Laut dan Pantai	I/a s.d. IV/c	Kantor Armada PLP
26.	Kepala Stasiun	I/a s.d. IV/c	Kantor Stasiun yang bersangkutan
27.	Kepala Kantor SAR	I/a s.d. IV/c	Semua Kantor SAR yang bersangkutan
28.	Kepala Peti Kemas	I/a s.d. IV/c	Kantor Peti Kemas yang bersangkutan
29.	Ketua Sekolah Tinggi	I/a s.d. IV/d	Sekolah Tinggi yang bersangkutan
30.	Direktur Akademi / Politeknik	I/a s.d. IV/c	Akademi / Politeknik yang bersangkutan

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

DR. BUDHI M. SUYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



ZULKARNAIN DEYOEB, SH,MM,MH

NIP 120106134